

**MEKANISME PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN SERTIFIKASI GURU DI BPRS SAKA DANA MULIA
KUDUS**



TUGAS AKHIR

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah

Oleh :

SISKA RIF'ATI

(1905015052)

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

Johan Arifin, M.Ag., M.M

Perum BPI

Ngaliyan, Semarang

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Siska Rif'ati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Siska Rif'ati

Nim : 1905015052


Judul : Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk
Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS Saka Dana Mulia
Kudus

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing


Johan Arifin, M.Ag., M.M
NIP. 19710908 200212 1001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com*

PENGESAHAN

Nama : Siska Rif'ati
NIM : 1905015052
Judul : **Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan
Sertifikasi Guru Di Bprs Saka Dana Mulia Kudus**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2022.

Semarang, 22 Juli 2022

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Kartika Marella Vanni, S.S.T, M.E
NIP. 19670119 199803 1 002

H. Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 19710908 200212 1 001



Penguji Utama I,

Penguji Utama II,

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1004

Mashlul, SEI, Msi
NIP. 198405162019031005

Pembimbing,

H. Johan Arifin, S.Ag., MM
NIP: 19710908 200212 1 001

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Qs.Al-Baqarah:216)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Sofa dan Ibu Sismiyati yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, maupun doa sehingga Tugas Akhir ini mampu diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Kakek dan Nenek tersayang, Simbah Djudi, Simbah Karnadi, dan Simbah Rubaeah dan juga Budhe Siti Wahibah yang menjadi penyemangat dalam penyusunan Tugas Akhir Ini. Serta keluarga besar bani warti dan bani sarpan yang selalu memberikan dukungan dimanapun.
3. Dosen pembimbing Tugas Akhir, Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM dan segenap jajaran pengurus Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Bapak Drs. A Turmudi, SH., M.Ag, dan Bapak Choirul Huda, M.Ag.
4. Sahabat-sahabat dan orang tersayang penulis yaitu Muhammad Rizal, Risma Rizqiana Putri, Rohmi Sokhifatul Uliya, Widiyaning Raras, Nihayatul 'Izzah, Firda Luthfia, Halimatus Sya'diyah, Salsabila, Zulfatus, Adila Aula Husna, Siti Ifatul Laela dan sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dari kuliah hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman kelas D3 Perbankan Syariah angkatan 2019 yang bersama-sama berjuang mulai dari awal kuliah hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.
6. Rekan dan Rekanita Organisasi Pimpinan Ranting IPNU dan IPPNU Serta DKC CBP dan KPP Kendal Periode 2020-2022 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.


7. Semua pihak yang telah mendukung do'a kepada penulis serta yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

DEKLARASI

Bismillahirrahmaanirrahim. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam Tugas Akhir ini.

Semarang, 25 Mei 2022

Deklator



Siska Rif'ati

NIM. 1905015052

ABSTRAK

Seiring dengan kebutuhan dana pada saat ini yang semakin meningkat, dan dana yang dimiliki semakin menurun, maka dari itu bank memberikan sebuah solusi dengan menyediakan fasilitas pembiayaan atau kredit, tentunya dengan memberikan suatu syarat berupa jaminan atau agunan guna meminimalisir terjadinya kerugian. Pembiayaan sertifikasi guru di BPRS adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mekanisme penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, serta risiko dan kendala apa saja yang biasanya dialami dalam mekanisme pembiayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian ini mengacu pada sumber data primer dan data sekunder. Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak BPRS Saka Dana Mulia Kudus adalah teknik yang digunakan untuk pengumpulan data. Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus adalah Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS untuk membiayai kebutuhan konsumtif guru, dalam mekanisme penerapannya pembiayaan tersebut menggunakan akad murabahah ditambah dengan akad pelengkap, yaitu akad wakalah. dimana bank memberikan dana kepada nasabah, untuk membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah. dan risiko serta kendala yang terjadi dalam pembiayaan tersebut minim sekali karena pembiayaan tersebut tergolong pembiayaan yang baru.

Kata Kunci : *Pembiayaan, Akad Murabahah, Sertifikasi Guru*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar dan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari yaumul qiyamah.

Tugas Akhir berjudul “MEKANISME PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN SERTIFIKASI GURU DI PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS” ini disusun dalam rangka memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , yaitu Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yaitu Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
3. Bapak Dr. A. Turmudzi, M.Ag selaku ketua Progam Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Dr. A. Turmudzi, M.Ag selaku dosen wali yang selalu memberikan motivasi kepada penulis

6. Seluruh dosen pengajar Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
7. Pimpinan Kantor Pusat BPRS Saka Dana Mulia Kudus beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan informasi dan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberkan dukungan dan do'a kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.
9. Sahabat-sahabat serta teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2019 yang selalu menjadi penyemangat dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
10. Semua pihak yang selalu membantu, mendukung, maupun memberikan semangat penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 25 Mei 2022

Penulis



Siska Rif'ati

NIM. 1905015052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pembiayaan Perbankan Syariah	13
1. Definisi Pembiayaan	13
2. Unsur Pembiayaan	14
3. Fungsi Pembiayaan	15
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	15
B. Akad Murabahah	16
1. Pengertian Akad Murabahah	16
2. Dasar Hukum Akad Murabahah.....	17
b. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.....	18
3. Rukun dan Syarat Murabahah	21

4.	Akad Murabahah bil Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah	22
5.	Rukun Murabahah Bil Wakalah	23
C.	Sertifikasi Guru	23
1.	Pengertian Sertifikasi Guru	23
2.	Tujuan Dan Manfaat Sertifikasi Guru	25
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....		28
A.	Sejarah Perusahaan.....	28
B.	Visi dan Misi BPRS Saka Dana Mulia Kudus	29
C.	Struktur Organisasi.....	30
D.	Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama	41
E.	Produk Produk BPRS Saka Dana Mulia Kudus.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		46
A. Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Sertifikasi di BPRS Saka Dana Mulia Kudus	46
B.	Risiko dan Kendala yang biasa dihadapi dalam pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus	51
BAB V PENUTUP		53
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran.....	54
C.	Penutup.....	54
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN.....		58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini semakin meningkat, masyarakat harus berkerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan ada sebagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengingat kondisi perkembangan Indonesia yang masih dibawah standar, dimana pendapatan masyarakat masih banyak yang dibawah rata-rata. Seperti diketahui, tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan dana yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maupun untuk melakukan kegiatan usaha. Ada sebagian masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat lain yang kekurangan dana. Sehingga, keadaan tersebut menimbulkan hubungan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, karena itu mereka mengadakan kesepakatan untuk melakukan pinjam meminjam dana. Kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang atau yang biasa disebut dengan perjanjian utang piutang.

Dalam hal ini peranan bank dalam bentuk pemberian pembiayaan sangatlah penting keberadannya. Pada saat ini, perbankan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menawarkan berbagai produk maupun jasa, yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana. Hal ini sesuai dengan fungsi utama bank yang tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.¹ Dari penjelasan tersebut, bisa diartikan bahwa fungsi bank adalah sebagai pihak perantara bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, antara lain dengan memberikan pembiayaan maupun kredit.

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 4.

Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya memeluk agama islam, dalam islam sendiri tidak diperbolehkan riba, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih untuk meminjam di bank syariah, bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil, berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Salah satu bank syariah di daerah kabupaten Kudus yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saka Dana Mulia Kudus, merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Kabupaten Kudus. Kegiatan yang menjadi aktivitas utama BPRS Saka Dana Mulia adalah : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka dan tabungan, juga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menempatkan dana dalam bentuk tabungan pada bank lain.² Salah satu pembiayaan yang ada di Bank tersebut adalah pembiayaan sertifikasi guru dengan menggunakan akad murabahah, dalam pembiayaan ini akad murabahah menggunakan akad pelengkap yaitu akad wakalah. Di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, Pembiayaan Sertifikasi Guru tergolong pembiayaan yang baru, pembiayaan tersebut ada semenjak 1 tahun yang lalu. Jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut baru ada 6 nasabah semenjak awal muncul pembiayaan di BPRS tersebut.

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.³ Sedangkan Menurut Adiwarmar Karim (2008: 113),”Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga

² Diambil dari profile company BPRS Saka Dana Mulia Kudus

³ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2003), 76.

produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan akad wakalah sendiri adalah akad pemberian kekuasaan dari pihak bank kepada calon nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kesepakatan didalam penjanjian pembiayaan. Maka dari itu pembiayaan sertifikasi guru akad murabahah ini menggunakan akad pelengkap yaitu akad wakalah dimana lembaga keuangan syariah ataupun bank mewakili pembelian produk kepada nasabah.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِئَلَّا يَلْبَيْتَ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Nabi bersabda : “Ada tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradhah dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib).⁴

Hadist diatas menjelaskan bahwa diperbolehkannya praktek jual beli secara tempo, sama halnya dengan pembiayaan murabahah yakni nasabah diberikan ketentuan untuk melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang dibeli sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan ditentukan.

Sertifikasi guru adalah tunjangan yang diterima oleh seorang guru, yang sudah mempunyai sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI. Menurut Mulyasa “2007:34” Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik. Pembiayaan Sertifikasi Guru merupakan produk pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, yang diberikan kepada guru berstatus PNS atau guru swasta yang dipersamakan dengan guru PNS, yang memperoleh tunjangan berupa sertifikasi guru atau sertifikat pendidik dari pemerintah yang diterima sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan

⁴ Abdullah Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah AL-Qazwini, “Sunah Ibnu Majah”, (Beirut: Dar El-Marefah), 2005), juz 3, hal. 79-80.

persetujuan ataupun kesepakatan antara pihak Bank Syariah dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai maupun difasilitasi dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu tertentu. Tujuan dari Pembiayaan sertifikasi Guru adalah untuk menjembatani kebutuhan guru dalam pemenuhan kebutuhan yang konsumtif.⁵ Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sertifikasi harus melengkapi syarat-syarat seperti mengisi formulir permohonan pembiayaan, fotokopi KTP dan KK pemohon dan suami/istri, Fotocopy buku nikah, fotocopy slip gaji 3 bulan terakhir, fotocopy SK ijazah pendidik, Rekening Koran Gaji, fotocopy kartu pegawai, NGR, fotocopy SK inpassing, buku tabungan dan kartu ATM asli diserahkan pada saat pencairan.⁶

Mekanisme penjaminan Sertifikat Guru dalam prakteknya adalah ketika debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank, maka sertifikat Guru milik debitur dipergunakan sebagai objek jaminan dan ditahan oleh bank selaku kreditur. Metode cicilan pembayarannya adalah dengan menggunakan ATM serta buku tabungan yang disimpan oleh pihak bank sebagai titipan dan dilakukan pengecekan setiap bulannya, kemudian pada saat tunjangan sertifikasi dari debitur tersebut itu cair, seketika tunjangan tersebut dipotong oleh bank untuk membayar cicilan.⁷ Dengan margin yang telah disesuaikan dengan besaran pinjaman dan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Dengan pembiayaan sertifikasi guru tersebut masyarakat diharapkan akan terbantu apabila masyarakat memerlukan biaya untuk memnuhi kebutuhan hidupnya dan tidak ingin berbau dengan riba. Oleh karena itu, untuk lebih mengetahui bagaimana tentang pembiayaan Sertifikasi Guru penulis memilih judul tugas akhir tentang **“Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Sertifikasi Guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus”**

⁵ Wawancara penulis dengan Pak Muklis A(Direktur Operasional) pada tanggal 16 Maret 2022

⁶ Diambil dari brosur BPRS Saka Dana Mulia Kudus

⁷ Wawancara penulis dengan Pak Muklis A(Direktur Operasional) pada tanggal 16 Maret 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sertifikasi guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus” ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sertifikasi guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus?
2. Serta kendala dan risiko apa sajakah yang dihadapi dalam pembiayaan Sertifikasi Guru tersebut?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan diangkatnya judul penelitian “Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sertifikasi guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus” ini adalah:

1. Untuk lebih mengetahui bagaimana mekanisme penerapan akad murabahah pada pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala dan risiko yang dihadapi dalam mekanisme pembiayaan sertifikasi guru.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis maupun teoritis yaitu sebagai berikut :

1. Segi teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Diploma III Perbankan Syariah serta untuk menambah khazanah bacaan ilmiah.

2. Segi praktis

a. Bagi penulis

Sebagai wacana untuk mengasah, melatih serta mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, juga untuk menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya tentang mekanisme penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam bentuk pembiayaan.

b. Bagi lembaga pendidikan,

Sebagai sumbangan pengetahuan serta penambahan perbendaharaan perpustakaan.

c. Bagi peneliti berikutnya

Sebagai sumbangan pengetahuan yang baru, yang hasil penelitiannya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dilakukan dengan mengkaji/menelaah pustaka, proses mendalami isi, mencermati, menelaah serta mengidentifikasi pengetahuan yang berisi uraian berbagai penelitian yang telah ada sebelumnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diangkat oleh penulis. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat materi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, guna melakukan perbandingan antara berbagai penelitian yang memiliki fokus tema selaras dengan Mekanisme penerapan akad murabahah pada pembiayaan sertifikasi guru, diantaranya :

1. Jurnal yang berjudul “Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe”, yan ditulis oleh Zulfiyanda , Faisal dan Manfarisah, Hukum Perdata, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Albanna, Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, dan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh Tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang

Lhokseumawe dalam melakukan akad pembiayaan murabahah bil wakala.

2. Skripsi yang berjudul “Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa” (Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat), yang ditulis oleh Widi Anjaswati, Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2020.⁸ Dalam penelitian ini memaparkan bagaimana mitigasi risiko terhadap pembiayaan sertifikasi dengan akad ijarah multijasa dan penerapan prinsip 5c juga sudah diterapkan namun untuk analisis character dan collateral atau jaminan masih belum maksimal dikarenakan terjadi kesalahan dalam menganalisis.
3. Skripsi yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sertifikasi Guru Pada Bprs Metro Madani Kantor Pusat”, yang ditulis oleh Trya Affandi, Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2020.⁹ Dalam penelitian ini memaparkan bagaimana Manajemen risiko pembiayaan murabahah sertifikasi guru salah satunya dengan menganalisis prinsip 5C hanya menekankan pada aspek collateral.
4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Sertifikat Guru Sebagai Agunan Dalam Pembiayaan Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta”, yang ditulis oleh Gracia Weningayu Dradjad, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2019.¹⁰ Dalam Penelitian ini memaparkan tentang sertifikat guru yang diagunkan di Bank

⁸ Widi Anjaswati, *“Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa (Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)”*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri, 2020)

⁹ Trya Affandi, *“Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sertifikasi Guru Pada Bprs Metro Madani Kantor Pusat”*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri, 2020)

¹⁰ Gracia Weningayu Dradjad, *“Tinjauan Hukum Sertifikat Guru Sebagai Agunan Dalam Pembiayaan Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta”*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019)

Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta termasuk dalam golongan surat yang berharga dan merupakan benda bergerak tidak berwujud yang tidak memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dijaminkan, namun demikian penggunaannya sebagai benda jaminan kian efektif dalam praktik.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian diatas, yakni dimana penulis lebih memfokuskan tentang bagaimana mekanisme penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan sertifikasi guru era new normal di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Penulis berusaha menjelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan pembiayaan sertifikasi guru akad murabahah di era new normal serta menjelaskan apa saja kendala dan risiko yang dihadapi dalam mekanisme pembiayaan sertifikasi guru.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, beberapa metode yang digunakan sebagai penelitian, guna mendukung dan memperkuat penulisan atas masalah dan tema yang akan diangkat, diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam membahas penelitian mengenai Mekanisme penerapan Akad Murabahah pada produk Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus menggunakan metode penelitian melalui pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor menguraikan tentang pengertian metodologi kualitatif yaitu salah satu dalam tata cara penelitian dengan membuahakan suatu data deskriptif dalam bentuk tulisan maupun lisan dari orang serta dari tindakan yang bisa diamati.¹¹ Arti dari deskriptif sendiri yaitu sebuah proses pencarian kebenaran dengan menginteprestasikan suatu hal dengan tepat yang tujuannya untuk memperoleh gambaran secara sistematis, factual, dan akurat perihal fakta-fakta yang telah terjadi.¹²

¹¹ Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 5.

¹² Moh Nasir, *“Metode Penelitian”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63.

Penelitian ini memerlukan data sebagai berikut:

- a. Data dari perusahaan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus yang menjelaskan gambaran hingga sejarah singkat perusahaan.
- b. Data deskriptif mengenai mekanisme penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

2. Sumber Data

Sumber data digunakan untuk mempermudah dalam mengurai sebuah masalah di dalam penelitian. Sumber data penelitian ini, pada dasarnya diambil dengan dua cara yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang dijadikan sumber informasi yang dicari dari objek penelitian, yang mana dalam memperolehnya dilakukan secara langsung dari objek penelitian.¹³ Dimana penulis mengamati serta mencatat apa saja yang dilakukan dalam mekanisme pembiayaan. Misalnya didapati informasi melalui wawancara dengan pihak karyawan BPRS Saka Dana Mulia Kudus yaitu bagian administrasi pembiayaan, sehingga penulis memperoleh informasi mengenai mekanisme pembiayaan tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data diperoleh dari pihak luar, atau tidak langsung dari subjek penelitian.¹⁴ Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini terdiri atas laporan-laporan, dokumen dan data kearsipan, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembiayaan Sertifikasi Guru dan segala yang terhubung dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan data yang akurat diharuskan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga hasil penelitian mampu dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan juga harus mendukung seperti:

¹³ Sifudin Azwar, *"Metodologi Penelitian"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

¹⁴ Amrudin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode dan Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 51.

a. Observasi

Dalam observasi biasanya penulis menggunakan kemampuannya melalui panca indera mata dengan bantuan panca indera lainnya.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan cara pengamatan dunia kenyataan dan melakukan analisis di lokasi penelitian yang diperoleh dari BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi/data melalui proses wawancara, yang hasilnya berupa jawaban pertanyaan dari para narasumber.¹⁶ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan penulis dengan pihak BPRS Saka Dana Mulia Kudus terkait Bagaimana Mekanisme pembiayaan sertifikasi guru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud yaitu berupa memori atas peristiwa yang terjadi di masa lampau. Bentuk dari dokumentasi yaitu berupa gambar, tulisan, atau laporan data terkumpul tentang bagaimana keadaan BPRS Saka Dana Mulia Kudus.¹⁷ Penulis mendokumentasikan penelitian untuk memperkuat bukti dengan cara menulis data dalam catatan, notulen yang berkaitan tentang Mekanisme Pembiayaan Sertifikasi Guru.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

BPRS Saka Dana Mulia Kudus menjadi objek penelitian. Sedangkan Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus menjadi subjek penelitian.

¹⁵ M. Burhan Bungiz, *"Metode Penelitian Kuantitatif"*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2005), h. 133.

¹⁶ Hadi Sutrisno, *"Metodologi Penelitian Research"*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 46.

¹⁷ Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D"*, (Banudng: Alfabeta, 2009) h. 226-240.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah penyusunan penelitian ini, sistematika penulisan yang tepat sangat diperlukan. Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pendalaman, penjelasan dan penelaahan inti permasalahan yang akan dibahas. Dimana sistematika penulisan dipaparkan dalam lima bab berikut:

A. Bagian Awal

Dalam bagian Tugas Akhir ini berisi sampul lembar judul, motto, persetujuan pembimbing, pengesahan, persembahan, deklarasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

B. Bagian Isi

Isi memiliki bagian bab-bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab I ini berisikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan teori-teori Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, di dalamnya menguraikan mengenai sejarah awal berdirinya BPRS Saka Dana Mulia Kudus, visi dan misi, struktur organisasai, produk serta fakta maupun data Pembiayaan Sertifikasi Guru Era New Normal di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, di dalamnya penulis menjelaskan dan menguraikan secara mendalam mengenai Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Sertifikasi Guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

BAB V PENUTUP, bab akhir ini menjelaskan mengenai simpulan, saran dan penutupan atau hasil penyusunan Tugas Akhir.

C. Bagian Akhir

Pada bagian akhir laporan tugas akhir, bagian yang dicantumkan penulis ada daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berupa foto penulis saat melakukan penelitian dan data riwayat hidup sang penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Perbankan Syariah

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki arti luas yaitu pembelanjaan (*financing*). Hal ini bermakna bahwa, tujuan dikeluarkan pembiayaan yaitu untuk dibelanjakan guna mendukung rencana investasi, baik berlaku untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Sedangkan bentuk sempitnya pembiayaan yaitu sebagai pendanaan yang telah dikeluarkan oleh suatu penyalur dana atau lembaga pembiayaan syariah kepada nasabahnya.¹⁸

Bank syariah sebagai salah satu penyedia usaha yaitu pembiayaan (*financing*), Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa, pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yaitu penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁹ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 1 ayat (2) menguraikan bahwa pengalokasian dana (tagihan) yang dibersamakan dengan itu yang disebut dengan pembiayaan, dan dapat berupa:²⁰

- a. Pembiayaan dapat diartikan sebagai kegiatan bagi hasil yang berbentuk akad *mudharabah/musyarakah*.
- b. Bentuk *ijarah* atau IMBT (*ijarah muntahiya bittamlik*) yang disebut dengan sewa beli, keduanya ini merupakan transaksi sewa menyewa.
- c. Bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna* yang masuk kategori transaksi jual beli.

¹⁸ Edi Susilo, "Analisi Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 109-110.

¹⁹ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 62.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, h. 5.

- d. Piutang *qardh* sebagai bentuk transaksi pinjam meminjam.
- e. Ijarah multijasa sebagai bentuk transaksi sewa-menyewa jasa..

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan memiliki unsur yang saling keterkaitan satu sama lain.

Unsur-unsur tersebut yaitu :

- a. Bank Syariah
Merupakan pihak yang memberikan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana.
- b. Mitra Usaha
Merupakan pihak yang memperoleh serta mendapatkan dana dari bank untuk kegiatan dalam usahanya.
- c. Kepercayaan (*Trust*)
Kepercayaan bank yang diberikan kepada nasabah untuk wajib mengembalikan dana yang dipinjamkan sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah dijanjikan. Maka dari itu, memilih dan menyeleksi nasabah dengan benar menjadi hal yang penting dalam memberikan pembiayaan.
- d. Akad
yaitu suatu bentuk kesepakatan yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah untuk melakukan suatu transaksi.
- e. Jangka waktu
Adalah tempo yang dibutuhkan nasabah untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah diberikan bank kepada nasabahnya sebagai pembiayaan
- f. Balas Jasa
Yaitu bentuk balas jasa atas dana yang telah diberikan nasabah kepada bank dan bentuknya sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut.²¹

²¹ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana, 2011), h. 107-108.

3. Fungsi Pembiayaan

Rincian fungsi dari pembiayaan adalah:

- a. Arus tukar menukar barang dan jasa mampu ditingkatkan melalui pembiayaan.

Kelancaran arus tukar dan menukar barang dan jasa akan terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut.

- b. Pembiayaan mampu menjadi alat pengendali harga

Pemberian pembiayaan oleh bank yang berlebih akan berpengaruh pada peningkatan jumlah uang yang beredar dan ini dibarengi dengan harga-harga yang mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya

- c. Dengan pembiayaan perekonomian mampu tumbuh dan aktif kembali. Nasabah menerima pembiayaan dari bank untuk meningkatkan usahanya melalui proses produksi bahan baku menjadi barang jadi, peningkatan produksi ini menghasilkan peningkatan volume perdagangan yang berpengaruh pada naiknya kegiatan ekonomi secara luas.

- d. Pembiayaan sebagai alat untuk memanfaatkan dana yang berlebih

Bank sebagai pihak intermediasi yang merupakan golongan kelebihan dana untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang kekurangan dana. Hal ini dilakukan dengan melalui pembiayaan, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara dua pihak tersebut dan dapat memberikan manfaat lebih untuk membangun sebuah usaha.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan di perbankan syariah antara lain:

- a. Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaannya

- 1) Pembiayaan Modal Kerja

Adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha dalam satu periode usaha biasanya maksimal jangka waktunya satu tahun.

2) Pembiayaan Konsumsi

Adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian suatu barang atau tujuannya untuk konsumtif.

b. Pembiayaan Menurut Jangka Waktunya

1) Pembiayaan Jangka Pendek

Yaitu pembiayaan yang memiliki tempo siklus usaha satu tahun.

2) Pembiayaan Jangka Menengah

Yaitu pembiayaan yang memiliki tempo usaha hingga tiga tahun, yang biasanya berbentuk pembiayaan modal usaha/kerja, konsumsi serta investasi.

3) Pembiayaan Jangka Panjang

Yaitu pembiayaan dengan tempo lebih dari tiga tahun yang berbentuk pembiayaan investasi maupun pembiayaan dengan skala besar lainnya.

c. Pembiayaan Menurut Sektor Usaha

1) Industri

2) Perdagangan

3) Pertanian, Perternakan, Perikanan, dan Perkebunan²²

B. Akad Murabahah

1. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu produk atau barang, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu dari produk atau barang tersebut, dimana harga jual yang disebutkan telah disetujui oleh pembeli.²³ Dalam akad murabahah, penjual(dimana bank ini sebagai pihak penjual) harus memberi tahu harga poduk atau barang yang akan dibeli dan menentukan margin atau tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk pembiayaan murabahah ini yang paling banyak digunakan oleh bank

²² *Ibid*, h. 113-116.

²³ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah (Jakarta: Djambatan, 2003), 76.

syariah, karena dianggap paling mudah dalam implementasinya jika dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.²⁴

Sementara itu Rivai dan Andria Permata Veithzal, mendefinisikan Murabahah sebagai suatu produk, dengan harga yang telah disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli, yang sebelumnya penjual telah menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.²⁵ Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts. Karena dalam murabahah ditentukan keuntungannya.²⁶

2. Dasar Hukum Akad Murabahah

a. Al-Qur'an

Dalam firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa

²⁴ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149

²⁵ Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. I , Cet. I, h. 145

²⁶ Nurul Huda dan Muhammad heykal, *lembaga keuangan islam :tinjauan teoritis dan Praktis* , (Jakarta :kencana , 2010), Ed. Ke-I, h. 43

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²⁷

Selanjutnya dalam firman Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

وَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بِيْسِيْلٍ اِلٰٓءَ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 3) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 4) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 5) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli serta keuntungannya. Dalam kasus ini, bank harus memberitahu secara

²⁷ QS. Al-Baqarah (2): 275

²⁸ QS. An-Nisa(3): 29

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membiayai harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik bank.
- b. Ketentuan murabahah kepada nasabah
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya.
 - 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membiayai uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibiayai dari uang muka tersebut. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- c. Ketentuan jaminan dalam murabahah
- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Ketentuan hutang dalam murabahah
- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
 - 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e. Ketentuan penundaan pembayaran dalam murabahah
- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan membiayai tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
 - 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁹
- c. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum

²⁹ DSN, Himpunan Fatwa Dewan Syariat Nasional (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 20.

dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. ””
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³⁰

3. Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam islam Allah telah mensyariatkan kepada para manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang berupa sandang, papan, maupun pangan dengan cara halal yaitu dengan bermuamalat (jual beli), jual beli dapat dilakukan dengan cara barter, selain itu juga bisa cash maupun tunai dengan menggunakan alat tukar yang berupa uang, atau dengan jual beli dengan cara pembayarannya melalui cicilan atau biasa di sebut dengan murabahah. Dalam ba'i Al-murabahah terdapat syarat dan rukun yang harus di penuhi oleh para calon nasabah dan Bank sebagai penjual. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan tidak sah, adapun syarat dan rukun murabahah adalah sebagai berikut:

1. Rukun murabahah
 1. Pihak yang berakad:
 - a) penjual (ba'i)
 - b) Pembeli (musytari)
 2. Obyek yang akan di akadkan:
 - a) Barang yang di jual perbelikan
 - b) Harga yang disepakati
 3. Akad (sigat)
 - a) Serah (ijab)
 - b) Terima (qabul)
2. Syarat Murabahah
 1. Pihak Yang berakad
 - a) Harus Cakap Hukum
 - b) Harus Suka rela (Ridho)

³⁰ Abdullah Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah AL-Qazwini, "Sunah Ibnu Majah", (Beirut: Dar El-Marefah), 2005), juz 3, h. 79-80.

2. Barang yang di perjual belikan:

- a) Tidak termasuk yang di larang
- b) Bermanfaat
- c) Penyerahan dari penjual pada pembeli
- d) Merupakan hak milik penuh orang yang berakad
- e) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan dan yang di terima pembeli

3. Akad atau Sigat

- a) Harus jelas dan di sebutkan dengan siapa berakad
- b) Antara ijab Kabul (serah terima) harus selaras antara barang maupun harga yang telah disepakati
- c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada suatu hal (kejadian yang akan datang)
- d) Tidak membatasi waktu.

Contoh : “Saya jual kepada anda untuk waktu satu tahun, setelah itu menjadi milik saya lagi”.³¹

4. Akad Murabahah bil Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah kepada nasabah. Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan

³¹ Ari Moduto M, *Konsep Produk Perbankan Syariah*, Jakarta 2002, hal38

syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.³²

5. Rukun Murabahah Bil Wakalah

Adapun rukun akad Murabahah Bil Wakalah adalah sebagai berikut:

- a. Penjual (ba'i)
- b. Pembeli (musytary)
- c. Barang yang dibeli
- d. Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
- e. Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- f. Taukil atau objek akad
- g. Shigat atau ijab dan Qabul.

C. Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi Guru

Sertifikasi merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen sebagai pengakuan yang telah diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga yang professional. Sertifikasi guru merupakan amanat UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, akan tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, diskusi panel dan symposium. Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan sesudah lulus uji kompetensi yang diadakan oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi atau lembaga

³² DSN MUI, Himpunan Fatwa DSN, hlm. 26.

sertifikasi.³³ Pada UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen Bab I pada Ketentuan Umum Pasal 1 diterangkan bahwa “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.”³⁴ Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang di berikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas, bagi guru agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.³⁵ Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru.

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan surat keterangan (pernyataan) tertulis dari lembaga/orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan.³⁶ Dari pengertian dalam KBBI tersebut, sertifikat bukan hanya sekedar kertas berlogo, dengan cap stempel dan tanda tangan sebagai bukti pengesahan, sertifikat hanyalah sebuah sarana sebagai tanda bukti kepemilikan. Sebagai salah satu bukti tertulis atas apa yang dicapai. Jadi Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru yang telah lulus uji kompetensi. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain,

³³ E .Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009). Hlm.39

³⁴ UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen hal. 3

³⁵ Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan* . (Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007) hlm. 11.

³⁶ S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminto, Kamus Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris (Bandung: Hasta, 1982), hal. 895

sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.³⁷

2. Tujuan Dan Manfaat Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan juga memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan serta lulus uji sertifikasi.³⁸ Dalam buku panduan dari kementerian dan pendidikan nasional, bisa diketahui bahwa tujuan dari diselenggarakan sertifikasi guru ini adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
- b. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. Meningkatkan profesionalisme guru.
- d. Meningkatkan martabat guru.

Sedangkan beberapa manfaat dari sertifikasi guru adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Meningkatkan kesejahteraan guru.
- b. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- c. Melindungi masyarakat dari praktik praktik pendidikan yang tidak professional dan tidak berkualitas

Manfaat dari diadakan program sertifikasi guru dalam jabatan adalah:⁴¹

- a. Pengawasan Mutu

³⁷ Mulyasa.. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). Hlm.

34

³⁸ Ibid, hal 2

³⁹ Nur Zulaekha. *Panduan Sukses Lulus Sertifikasi Guru* . (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2011). Hal. 11

⁴⁰ bid, hal 11

⁴¹ Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). hal 35

- 1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
- 2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
- 3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya.
- 4) Proses yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme.

b. Penjaminan Mutu

- 1) Adanya pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
- 2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

UU tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, minimal yang berpendidikan S-I /D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik yang nantinya akan mendapatkan imbalan (reward) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.⁴² Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi juga diharapkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka KBM-

⁴² Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara , 2007). Hlm 7

nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu untuk disertifikasi.⁴³ Undang-undang guru dan dosen menyebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.⁴⁴

⁴³ Ibid, hal 8

⁴⁴ U.U.R.I. NO 14 TAHUN 2005 Tentang Guru Dan Dosen, hal 3

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan syariah pada awalnya muncul atas pemikiran dari Bapak Ghufron Halim dan Bapak Alfi Hidayat. Beliau berdua masih kerabat dan keturunan dari pendiri Pesantren Salafiyah bernama KH. Baidlowi Siradj yang berlokasi di Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dari pemikiran mereka berdua, untuk menambah pondasi lembaga keuangan ke depannya supaya kuat dan kokoh maka beliau merangkul Ketua Yayasan Salafiyah untuk bergabung menjadi salah satu pemegang saham. Keinginan tersebut pada akhirnya di respon oleh Ketua Yayasan Salafiyah yaitu Bapak KH. Ubaidillah Wahab, dan pada awal tahun 2009 dilakukan persiapan pengurusan ijin ke Bank Indonesia untuk pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah oleh Bapak Alfi Hidayat.

Pada permulaan pengajuan ijin prinsip ke Bank Indonesia modal disetor yang disepakati oleh para pemegang saham adalah sebesar Rp 500 jt, tetapi karena dalam proses pengurusan ijin ada perubahan di peraturan Bank Indonesia dan untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia dilakukan penyesuaian modal disetor yaitu dari awalnya Rp 500 jt menjadi Rp 1,25 Milyar dan terakhir adalah Rp 2 Milyar. Pemberian nama BPRS sempat mengalami dua kali perubahan yang pada akhirnya atas kesepakatan para pemegang saham namanya adalah PT. BPRS Saka Dana Mulia, dan maksud dari kata Saka adalah kepanjangan dari Salafiyah Kajen. PT. BPRS Saka Dana Mulia diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2013, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2013 dengan lokasi kantor di Jl. RM. Sosrokartono Ruko Barongan No.3 Kudus.

Seiring dengan perkembangan PT. BPRS Saka Dana Mulia, dan dilihat kondisi kantor lama yang kurang representative maka pada tahun 2014 dilakukan perpindahan lokasi kantor ke di Jl. Jendral Sudirman 857-858 Dersalam Kudus hingga sampai sekarang. Payung hukum atas pendirian PT. BPRS Saka Dana Mulia adalah berdasarkan Akta Pendirian No.10

Tanggal 04 Januari 2012. Untuk Ijin Prinsip dari Bank Indonesia pada tanggal 27 Desember 2012 melalui keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 14/2762/DPbS dan Ijin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 Desember 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/91/ KEP.GBI/DpG/2012. Sesuai dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan yang menjadi aktivitas utama PT. BPRS Saka Dana Mulia adalah : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menempatkan dana dalam bentuk tabungan pada bank lain.⁴⁵

B. Visi dan Misi BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Adapun visi dan misi dari BPR Syari'ah Saka Dana Mulia adalah sebagai berikut

Visi :

Menjadi BPR Syari'ah yang sehat dan bermanfaat.

Misi :


1. Menjalankan operasi bank secara murni syari'ah
2. Melayani masyarakat ekonomi mikro kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima
3. Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan performance, komitmen dan kompetensi
4. Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip Good Corporate Governance
5. Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian
6. Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank⁴⁶

⁴⁵ Company Profile PT. BPRS Saka Dada Mulia Kudus.

⁴⁶ Company Profile PT. BPRS Saka Dada Mulia Kudus.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan segala aktivitas agar mencapai tujuan perusahaan dengan kerja sama yang baik dan efektif, PT. BPRS Saka Dana Mulia memiliki struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Rincian Nama Pegawai beserta jabatannya di BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Nama	Jabatan
KH. Ulil Albab, S.Ag, MSi	DPS
Drs. H. Ghufron Halim, S.E, M.M	Komisaris Utama
KH.Ubaidillah Wahab, S.H, MSi	Komisaris
Farif Nurharyanto, S.P.	Direktur Utama
Muklis Arifiyanto, AMd	Direktur
Bunga Jelita N	Kabag Operasional
Ragil Prasetyo	Kabag Pemasaran
-	Kasubag Operasional
Heny Fatmawati	Kasubag Funding

-	Kasubag Pemasaran
Hayu Saputri	Teller
Arlita	Customer Service
Hadi Maryono	IT
Muh. Edy Suhartopo	SKAI
Nailis Sa'adah	Akunting
Ani Khoirunnisa	Administrasi Umum
Nafiatus Sakina, Fika Sulfiana	Administrasi Pembiayaan Dan Simpanan
Noor Chanif, Hartono	Bagian Umum Kantor Kas
Moh Jamilun, M.H Mustaghfirin	Kepala Kantor Kas
Iik S	Teller Kantor Kas Mayong
Tutuk M	Teller Kantor Kas Colo
Arine Y	Teller Kantor Kas Kajen
Rahmat Isnadi, Andrea N.H	Account Office
Zhiella Lhiefia, Ery Laksono, Nuryana	Funding Office
Heny Fatmawati	Rahn
M Ridlo, Nuraekan, Muzaky Aditya	Bagian Umum Kantor Pusat

Sumber : Data Sekunder

Tugas masing-masing bagian adalah:

1. Dewan pengawas syari'ah (DPS)

Dewan pengawas syari'ah mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan tentang syari'ah, menjalankan tentang pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap produk-produk perbankan agar sesuai dengan syari'ah islam.

Fungsi :

Melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS dan menjalankan fungsinya bertindak secara independen.

Tugas – tugas :

- a) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS
- b) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- c) Melaporkan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI, dan Bank Indonesia sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah
- d) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS

Tanggung jawab :

- a) Bertanggung jawab atas hasil laporan yang disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.
- b) Bertanggung jawab atas kesesuaian kegiatan operasional PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN – MUI
- c) Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syari'ah.⁴⁷

2. Satuan Pengawas Intern (SPI)

Fungsi :

Sebagai alat/sarana yang dirancang untuk menuntun, mengarahkan, mendorong dan melakukan pemeriksaan melalui berbagai kegiatan mencegah, menemukan, dan memperbaiki adanya penyimpangan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien menuju terciptanya BPRS yang sehat.

Tugas – tugas :

- a) Melakukan pemeriksaan yang bersifat umum, ditujukan untuk

⁴⁷ Company Profile PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

menilai kebenaran penyajian laporan keuangan BPRS sesuai Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan dan PAPSI. Pemeriksaan difokuskan pada uji ketaatan (compliance test) dan uji penelaahan (substantive test) yang dilakukan secara rutin dan berkala

- b) Mengarahkan dan mengawasi kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan ketentuan atau peraturan BI mengenai teknik operasional BPRS.
- c) Bidang pemeriksanaan pada pos-pos laba/rugi, meliputi: pendapatan operasional dari penyaluran dana bukan bank, Bank Indonesia, dan bank-bank syariah lain, pendapatan non-operasional lainnya dari provisi dan administrasi, pendapatan qardh maupun jasa investasi terikat, biaya operasional dari bagi hasil bagi pemilik dana, biaya tenaga kerja, overhead dan non-operasional
- d) Menilai tingkat kesehatan bank.

Tanggung jawab :

- a) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern, kualitas pelaksanaan dan tanggung jawab yang digariskan sehingga mampu menunjang analisis optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.
- b) Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan audit intern dalam kegiatan pemeriksaan teknis operasional BPRS secara keseluruhan menyangkut sistem operasional BPRS, administrasi dan pembukuan BPRS serta kegiatan operasional lainnya.

3. Komisaris

Fungsi :

Diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan bank oleh Dewan Direksi dengan menggariskan kebijakan dan memberikan pertimbangan yang

diperlukan dalam rangka mewujudkan bank yang profitable dan sehat.

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Menggariskan kebijaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan keuangan BPRS dan bertanggung jawab atas pengendalian umum BPRS secara keseluruhan.
- b) Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BPRS yang sehat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syari'ah
- c) Dalam hal seluruh Direksi sedang tidak berada di bank untuk sementara waktu, maka Komisaris wajib mengurus BPRS
- d) Dalam hal hanya ada anggota Komisaris, maka semua wewenang bagi Komisaris Utama ataupun para Komisaris juga berlaku baginya
- e) Menyetujui kebijaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan keuangan BPRS yang akan diajukan kepada Kantor Bank Indonesia.⁴⁸

4. Direksi

Fungsi :

Dibawah supervise Dewan Komisaris dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyelenggarakan operasionalisasi BPRS yang profitable dan sehat dengan mengutamakan pemenuhan aspek prudential banking serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan kepentingan maupun tujuan bank sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar.

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Mengelola BPRS dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan / transparansi, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan, independen, dan memenuhi kewajiban dan bertanggung jawab atas

⁴⁸ Company Profile PT. BPRS Saka Dada Mulia Kudus.

kinerja BPRS secara keseluruhan.

- b) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).
- c) Memperhitungkan kebutuhan modal minimum berdasarkan ATMR dengan memperhitungkan risiko pembiayaan (credit risk) dan melaporkan KPMM selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer kepada Kantor Bank Indonesia
- d) Menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usaha BPRS menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- e) Menyampaikan laporan keuangan BPRS kepada Bank Indonesia secara bulanan, semesteran dan/atau tahunan.

5. Kabag. operasional

Fungsi :

Dibawah supervisi direktur, berperan penting dalam kegiatan penggajian dan pengupahan. Peran ini mencakup rekrutmen, seleksi, penempatan, membuat surat keputusan, kenaikan pangkat, mutasi dan pemberhentian pegawai serta semua kegiatan/urusan, personalia dan umum sesuai ketentuan manajemen BPRS dan peraturan ketenagakerjaan.

Tugas – tugas :

- a) Menyusun surat keputusan penerimaan dan pengangkatan pegawai baru maupun pegawai yang sudah ada, termasuk menyusun surat peringatan maupun surat untuk tugas-tugas khusus
- b) Merekap waktu hadir/absensi bagi semua pegawai berdasar kartu jam hadir manual/otomatis untuk penentuan upah/gaji.
- c) Membuat dan merekap daftar gaji/upah sesuai administrasi penghitungan serta pembayaran hak karyawan.
- d) Merencanakan program pelatihan dan pengembangan pegawai
- e) Merencanakan dan melaporkan hasil penilaian kinerja seluruh

pegawai pada pimpinan untuk penentuan tingkat kompensasi maupun pengembangan karir secara berkala

- f) Merealisasikan pelaksanaan peraturan/ketentuan semua urusan Personalia dan Umum sesuai prosedur yang digariskan perusahaan dan Bank Indonesia

Tanggung jawab :

Bertanggung jawab atas kinerja semua bawahannya sesuai peraturan perusahaan dan peraturan ketenagakerjaan

6. Customer Service

Fungsi :

Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional melayani nasabah dengan memberi informasi dan mengurus administrasi berkaitan pembukaan atau penutupan maupun permohonan serta layanan informasi saldo rekening produk tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan/atau pembiayaan murabahah/mudharabah.

Tugas – tugas :

- a) Memberikan informasi secara lengkap.
- b) Mengurus administrasi pembukaan/penutupan produk tabungan mudharabah dan/atau deposito mudharabah maupun permohonan pembiayaan murabahah/mudharabah.
- c) Mengarsip specimen nasabah, kartu angsuran dan merekap bilyet deposito atau warkat-warkat lainnya
- d) Mencetak slip/bukti pembayaran angsuran pembiayaan

Tanggung jawab :

- a) Bertanggung jawab atas penyimpanan specimen nasabah, kartu angsuran dan rekapitulasi bilyet deposito atau warkat-warkat lainnya.
- b) Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip

syariah.⁴⁹

7. Teller

Fungsi :

Dibawah supervisi Kas, melayani penyetoran atau penarikan produk tabungan Mudharabah dan/ atau deposito mudharabah maupun pencairan atau penerimaan angsuran pembiayaan murabahah / mudharabah

Tugas – tugas :

- a) Menerima dan melakukan verifikasi warkat/slip/bukti kas setoran nasabah produk tabungan mudharabah dan/atau deposito mudharabah maupun angsuran dan/atau pencairan pembiayaan murabahah/mudharabah atau pemindahbukuan secara teliti
- b) Untuk produk tabungan mudharabah/wadiah :
Melakukan pencatatan tabungan mudharabah/wadiah secara tunai pada data rekening nasabah tabungan mudharabah/wadiah
- c) Untuk produk deposito mudharabah :
Melakukan pencatatan deposito mudharabah dalam data rekening deposan mudharabah.
- d) Untuk produk pembiayaan mudharabah/murabahah:
Mencatat transaksi pencairan/realisasi pembiayaan secara tunai setelah data debitur diinput oleh bagian administrasi pembiayaan sesuai slip/bukti pencairan/realisasi pembiayaan.
- e) Menghitung dan memeriksa keaslian uang tunai/cek/bilyet giro secara teliti
- f) Memeriksa kelengkapan otorisasi sesuai kewenangannya dalam pencatatan jurnal penerimaan kas (mutasi pembiayaan) dan jurnal pengeluaran kas (mutasi debet) sesuai bukti kas.
- g) Mencetak buku dan kartu kontrol tabungan
- h) Melakukan proses penutupan rekening tabungan dalam transaksi tabungan.

⁴⁹ Wawancara penulis dengan Mbak Arlita (Customer Service) pada tanggal 8 Februari 2022.

Tanggung jawab :

- a) Bertanggung jawab atas kecocokan saldo kas akhir hari sesuai jumlah transaksi, bukti kas yang ada dan berita acara penghitungan kas
- b) Bertanggung jawab atas kelengkapan bukti kas, otorisasi dan validasinya
- c) Bertanggung jawab untuk mengganti secara tunai bila terjadi selisih kas
- d) Dalam hal petugas Teller berhalangan masuk kerja atau sedang ditugaskan mengikuti pelatihan maupun melakukan perjalanan dinas, maka segala tugas rutinnya akan digantikan oleh atasan atau petugas lain yang ditunjuk dan harus mendapat persetujuan Direksi

8. Administrasi Pembiayaan

Fungsi :

Dibawah supervise Kepala Bagian Operasional menjamin kelancaran penyetoran atau penarikan produk tabungan mudharabah dan/atau deposito Mudharabah maupun pencairan atau penerimaan angsuran pembiayaan murabahah/ mudharabah; dan pengeluaran-pengeluaran operasional maupun non-operasional BPRS.

Tugas – tugas :

- a) Melakukan pencatatan data nasabah pembiayaan/debitur meliputi
- b) Mencetak kartu dan/atau slip/bukti kas pencairan/realisasi, angsuran dan/atau pelunasan pembiayaan
- c) Mencetak Akad Pembiayaan (SPK), Surat Perjanjian Penyerahan Jaminan, Surat Pengakuan Hutang, Surat Pernyataan Fidusia dan lain sebagainya berkaitan pembiayaan yang diberikan
- d) Melakukan input SID debitur
- e) Menyimpan agunan di brankas/khasanah utama dan berkas

Tanggung jawab :

- a) Bertanggung jawab atas ketersediaan/kelengkapan agunan di khasanah utama
- b) Bertanggung jawab atas ketersediaan/kelengkapan berkas pembiayaan di tempat penyimpanan berkas
- c) Bertanggung jawab atas penyelesaian semua pekerjaan yang ditugaskan
- d) Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.⁵⁰

9. Akuntansi

Fungsi :

Dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional menyediakan informasi keuangan BPRS yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia.

Tugas- tugas :

- a) Menyusun sistem rekening atau nomor perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi, khususnya pada laporan keuangan neraca dan rugi laba meliputi: nama cabang, kode perkiraan, sub kode perkiraan, dan nama perkiraan
- b) Melakukan pencatatan kode transaksi dengan membuat kode perkiraan transaksi, meliputi: kode jurnal transaksi dan deskripsi/nama jurnal.
- c) Melakukan pencatatan transaksi pada jurnal.
- d) Mencatat transaksi overbooking atau pemindahbukuan.
- e) Melakukan posting data transaksi-transaksi yang dilakukan oleh teller dalam suatu periode hari yang ditentukan bila belum dilakukan teller.

⁵⁰ Wawancara penulis dengan Mbak Nafi'atus S(Adm. Pembiayaan) pada tanggal 24 Februari 2022.

- f) Melakukan validasi jurnal transaksi yang sudah dilakukan dalam penjurnalan sebelumnya.
- g) Melakukan pencetakan laporan keuangan Bank Indonesia
- h) Melakukan pencetakan laporan keuangan untuk internal BPRS

Tanggung jawab :

- a) Bertanggung jawab atas kewajaran penyajian laporan
- b) keuangan yang dapat dipercaya sesuai pedoman dalam Pernyataan Standar
- c) Akuntansi Keuangan (PSAK) khususnya PSAK No:101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang berlaku;
- d) Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.

10. Account Officer

Fungsi :

Dibawah supervisi Kepala Bagian Pemasaran melayani calon debitur dengan memeriksa semua keterangan atas permohonan pembiayaan, agar diperoleh kepastian tentang kemauan dan kemampuan membayar kembali sesuai perjanjian serta mendapat keyakinan akan berkembangnya usaha debitur.

Tugas – tugas :

- a) Melayani calon debitur yang mengajukan permohonan piutang/pembiayaan dengan memeriksa dan menjelaskan:
 - 1) Berkas permohonan dan identitas calon debitur
 - 2) Kelengkapan persyaratan administratif lain yang diperlukan
 - 3) Kedudukan para pihak (calon debitur dan kedudukan BPRS)
 - 4) Nisbah bagi hasil atau margin yang disepakati, termasuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan sehubungan dengan penyaluran pembiayaan dan bagi rugi untuk pembiayaan musyarakah

- 5) Jumlah uang dan/atau aset/barang sebagai modal yang diberikan oleh BPRS kepada calon debitur maupun uang muka (urbun) dalam piutang murabahah dan istishna
- b) Mengumpulkan data sebagai bahan evaluasi sesuai prinsip 5C.
- c) Menerapkan pendekatan analisis pembiayaan berdasarkan kemauan dan kemampuan membayar (repayment capacity), kepercayaan, kelayakan usaha (feasibility approach) dan agunan calon debitur;
- d) Membuat laporan analisis pembiayaan
- e) Melakukan penagihan angsuran, pembinaan dan monitoring pembiayaan secara rutin atas usaha debitur
- f) Melakukan penyelamatan dana BPRS yang tertanam dalam bentuk pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan usaha debitur yang berprospek cukup baik.

Tanggung jawab :

- a) Bertanggung jawab atas kinerja pengembalian dan monitoring pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berikut bagi hasil atau margin yang bisa diterima BPRS
- b) Bertanggung jawab atas kesesuaian/kebenaran pengikatan dan penilaian agunan menurut BPRS dan peraturan perbankan
- c) Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.

D. Karakteristik Kegiatan Usaha dan Jasa Utama

Kegiatan usaha dan jasa utama PT.BPRS Saka Dana Mulia selalu mengacu pada UU No.21 tahun 2008 pasal 21 tentang Perbankan Syariah dengan karakteristik yang dimiliki antara lain :

1. Penghimpunan dana masyarakat menggunakan produk tabungan dan deposito dengan system mudharabah dimana penyimpan dana berperan sebagai pemilik dana (shohibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Nasabah akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan bank

atas penyaluran dana pada bulan tersebut. Besarnya bagi hasil masing-masing nisbah ditentukan oleh nisbah yang telah disepakati pada saat akad pembukaan rekening dan saldo rata-rata harian simpanan.

2. PT. BPRS Saka Dana Mulia menyediakan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Penyaluran dana dilakukan dengan menggunakan dua system yaitu murabahah dan musyarakah. Pada sistem musyarakah, bank berperan sebagai shohibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman yang diperoleh sesuai jangka yang telah disepakati dan memberi porsi bagi hasil kepada bank yang besarnya mengacu pada nisbah yang disepakati pada saat akad. Pada system murabahah (jual beli) bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan margin keuntungan bank yang telah disepakati.
4. Untuk menjaga likuiditas, PT. BPRS Saka Dana Mulia menempatkan dananya dalam bentuk tabungan pada bank lain.

E. Produk Produk BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Berikut Produk-Produk di BPRS Saka Dana Mulia Kudus:⁵¹

1. Penghimpunan dana
 - a. Tabungan Masyarakat Syariah iB
Tabungan masyarakat syariah iB merupakan produk dari BPRS Saka Dana Mulia yang dipersembahkan kepada nasabah yang menginginkan kemudahan dalam menabung. Tabungan ini pada dasarnya menggunakan prinsip Titipan atau Wadiah, sehingga 67nasabah sewaktu-waktu dapat mengambil saldo tabungannya, bank akan memberikan bonus kepada nasabah setiap akhir bulan.
 - b. Deposito Dana Mulia iB untuk jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan

⁵¹ Diambil dari brosur BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Deposito dana mulia iB adalah salah satu produk dari BPRS Saka Dana Mulia yang di peruntukkan nasabah yang menginginkan penempatan dananya dalam bentuk investasi yang aman. Bank akan memberikan bagi hasil yang kompetitif setiap bulan yang disesuaikan nominal depositonya. Nasabah bebas menentukan jangka waktu penempatan dananya di bank yaitu untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Deposito nasabah dapat dijadikan agunan apabila nasabah berkeinginann melakukan proses pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia.

c. Tabungan Pendidikan Ib

Tabungan pendidikan, merupakan tabungan yang ditujukan bagi pelajar. Dengan setoran awal ringan serta kemudahan melakukan setoran berikutnya, diharapkan budaya gemar menabung dan kebiasaan mengelola keuangan bisa tertanam sejak dini.

d. Tabungan Tahapan Masyarakat (TTM iB)

Tabungan tahapan masyarakat merupakan yang memberikan kenyamanan dan keuntungan. Dengan mengikuti TTM iB, masyarakat dapat secara teratur merencanakan keuangan untuk kebutuhan jangka panjang. Beragam keuntungan yang di tawarkan untuk nasabah TTM iB diantaranya: Ringan dan terencana, setoran TTM iB dilaksanakan secara berkala setiap bulan selama jangka waktu 12 bulan dengan jumlah setoran tetap sebesar Rp 100.000,- setiap bulannya. Mudah dan sederhana, TTM iB dapat disetorkan secara mandiri ke kantor, atau dapat menghubungi pegawai untuk dapat dikunjungi baik dirumah maupun ditempat kerja. Aman dan menguntungkan, dana setoran dijamin oleh LPS. Dismaping itu, disediakan pula beragam hadiah undian bagi nasabah yang beruntung mendapatkannya.

e. Simpanan Pelajar (SimPel)

Tabungan pelajar diterbitkan secara nasional ke bank-bank di Indonesia

2. Penyaluran dana PT.BPRS Saka Dana Mulia

a. Pembiayaan Murabahah

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Adapun produk Pembiayaan *Murabahah* pada PT. BPRS Saka Dana Mulia yaitu, sebagai berikut :

1) Pembiayaan mikro iB

Pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli, yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya. Bank akan mempermudah dalam proses pengajuan dengan persyaratan yang dapat dijangkau oleh nasabah dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 24 bulan.

2) Pembiayaan jangka pendek iB

Pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad bagi hasil, yang ditujukan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang memerlukan modal cepat dan secara musiman.

3) Pembiayaan karyawan iB

Pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli, diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja pada instansi kantor atau perusahaan. Nasabah memperoleh dana yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi atau pembelian barang dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

4) Pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli, yang ditujukan kepada pelaku usaha disektor perdagangan

yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Nasabah bisa mendapatkannya untuk modal kerja, dengan jangka waktu pembiayaan bisa sampai 36 bulan.

b. Pembiayaan Musyarakah

Mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*. Adalah Pembiayaan Bank kepada nasabah dengan akad bagi hasil, yang ditujukan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memerlukan modal cepat dan secara musiman.

c. Pembiayaan Gadai Emas

Berdasar atas Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn* Emas. Merupakan pembiayaan dengan skema dimana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar jaminan, dan atas pemeliharaan jaminan tersebut. Maka bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Hal yang paling penting diperhatikan adalah metode penentuan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan barang jaminan (emas).

3. Loket Resmi Pembayaran Online :

- a. Listrik
- b. Pulsa
- c. Tiket Kereta Api dan Pesawat
- d. TV berlangganan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Sertifikasi di BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Pembiayaan Sertifikasi Guru ini diluncurkan karena tingginya kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada sebagian masyarakat yang kekurangan dana, sehingga untuk membantu memenuhi kebutuhannya masyarakat melakukan pinjaman. Ketika melakukan peminjaman diharuskan menyerahkan jaminan, salah satu barang yang bisa dijaminkan yaitu sertifikat pendidik/sertifikat guru dan bank melihat bahwa sertifikasi pendidik/sertifikat guru memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebuah produk pembiayaan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muklis, selaku direktur operasional BPRS saka Dana Mulia Kudus Tujuan dari pembiayaan Sertifikasi Guru ini dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan guru dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif nasabah.⁵² Seperti kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, inventaris, dan benda ekonomi lainnya baik dalam keadaan baru maupun barang lama.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini merupakan akad murabahah, ditambah dengan akad pelengkap yaitu wakalah, dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Pembiayaan murabahah sertifikasi guru memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Tawar menawar harga jual antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan Bank Syariah
2. Harga jual yang telah disetujui tidak akan berubah, selama jangka waktu pembiayaan. Meskipun dalam waktu tersebut terjadi inflasi,

⁵² Wawancara penulis dengan Pak Muklis A(Direktur Operasional) pada tanggal 16 Maret 2022.

devaluasi maupun perubahan tingkat suku bunga bank di pasar. Keuntungan bagi nasabah yaitu margin atau keuntungan yang ditetapkan pada awal akad tidak akan berubah.

3. Processing Fee, agar proses suatu pembiayaan dapat berbentuk lain, tergantung dari jumlah pembiayaan.
4. Appraisal Fee, agar bank lebih aman, profesional dan proposional maka analisa atau penilaian terhadap benda yang akan dibayar digunakan pihak yang independen (dalam hal kendaraan yaitu pihak dealer) dan fee apparisal ini dibebankan pada nasabah.
5. Memorandum pembiayaan, Account Officer wajib membuat meorandum pembiayaan yang berisi: Data pemohon, Application form, Catatan Account Officer dan Analisis Officer serta persetujuan Direksi.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur di atas Account Officer memberikan pembiayaan murabahah sertifikasi guru sama dengan akad murabahah biasa. Pemberian pembiayaan digunakan untuk kepemilikan barang yang mana dalam hal ini sangat membantu masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pembiayaan guru sertifikasi di BPRS Saka Dana Mulia Kudus memberikan plafon pembiayaan maksimal Rp100.000.000,00 dengan jangka waktu maksimal 48 bulan. Berikut merupakan tabel jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulannya, sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah, mulai dari jangka waktu 12 bulan, 18 bulan, 36 bulan dan 48 bulan.⁵³

Tabel Simulasi Angsuran
Pembiayaan Sertifikasi Guru

Plafon	Jangka Waktu				
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan
5.000.000	486.667	349.028	280.833	212.639	179.167
10.000.000	973.333	698.056	561.667	425.278	358.333

⁵³ Diambil dari brosur BPRS Saka Dana Mulia Kudus

15.000.000	1.460.000	1.047.083	842.500	637.917	537.500
20.000.000	1.946.667	1.396.111	1.123.333	850.556	716.667
25.000.000	2.433.333	1.745.139	1.404.167	1.063.194	895.833
30.000.000	2.920.000	2.094.167	1.685.000	1.275.833	1.075.000
35.000.000	3.406.667	2.443.194	1.965.833	1.488.472	1.254.167
40.000.000	3.893.333	2.792.222	2.246.667	1.701.111	1.433.333
45.000.000	4.380.000	3.141.250	2.527.500	1.913.750	1.612.500
50.000.000	4.866.667	3.490.278	2.808.333	2.126.389	1.791.667
55.000.000	5.353.333	3.839.306	3.089.167	2.339.028	1.970.833
60.000.000	5.840.000	4.188.333	3.370.000	2.551.667	2.150.000
65.000.000	6.326.667	4.537.361	3.650.833	2.764.306	2.329.167
70.000.000	6.813.333	4.886.389	3.931.667	2.976.944	2.508.333
75.000.000	7.300.000	5.235.417	4.212.500	3.189.583	2.687.500
80.000.000	7.786.667	5.584.444	4.493.333	3.402.222	2.866.667
85.000.000	8.273.333	5.933.472	4.774.167	3.614.861	3.045.833
90.000.000	8.760.000	6.282.500	5.055.000	3.827.500	3.225.000
95.000.000	9.246.667	6.631.528	5.335.833	4.040.139	3.404.167
100.000.000	9.733.333	6.980.556	5.616.667	4.252.778	3.583.333

Margin ditambah dengan biaya-biaya yang dibebankan, seperti biaya administrasi dan biaya asuransi jiwa.

Menurut Mbak Nafi'atus Sakinah selaku administrasi pembiayaan mengungkapkan, bahwa Pembiayaan Sertifikasi Guru ini menggunakan akad Murabahah dengan tambahan akad pelengkap yaitu akad Wakalah.⁵⁴

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengajuan pembiayaan guru sertifikasi ini adalah:⁵⁵


1. Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
2. Fotocopy KTP suami dan istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) suami dan istri
4. Fotocopy Buku Nikah
5. Slip Gaji 3 Bulan Terakhir
6. Fotocopy SK Ijazah Pendidik

⁵⁴ Wawancara penulis dengan Mbak Nafiatus Sakinah (Administrasi Pembiayaan) pada tanggal 15 Juli 2022.

⁵⁵ Diambil dari brosur BPRS Saka Dana Mulia Kudus

7. Rekening Koran gaji/rekening penerima sertifikat
8. Fotocopy kartu pegawai elektronik (bagi guru yang sudah PNS)
9. Nomor Registrasi Guru(NGR)
10. Foto Copy SK inpasing
11. Buku Tabungan
12. Kartu ATM

Setelah Nasabah melengkapi persyaratan tersebut berikut mekanisme pengajuannya :



1. Calon nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk kebutuhan maupun usaha namun belum mempunyai cukup dana tunai, ingin melakukan pinjaman. Kemudian datang ke Kantor BPRS Saka Dana Mulia Kudus
2. Calon nasabah tersebut kemudian mengajukan pembiayaan ke BPRS Saka Dana Mulia Kudus bisa melalui AO maupun customer service.
3. Setelah Nasabah mengajukan pembiayaan, nasabah diharuskan menyerahkan persyaratan seperti, Fotocopy KTP dan KK, Fotocopy Buku Nikah, Slip Gaji 3 Bulan Terakhir, Fotocopy SK Ijazah Pendidik, Rekening Koran gaji/rekening penerima sertifikat, Fotocopy kartu pegawai elektronik (bagi guru yang sudah PNS), Nomor Registrasi Guru(NGR), Foto Copy SK inpassing, buku Tabungan dan Kartu ATM.
4. Setelah semua persyaratan dilengkapi, data nasabah tersebut akan dianalisa dan di survei oleh petugas BPRS Saka Dana Mulia Kudus. seperti :
 - a. Melakukan pengecekan keaslian dari sertifikat guru yang dijamin.
 - b. Memastikan bahwa Rekening dan tabungan ATM penerima yang akan diberikan kepada Bank sama dengan data pengajuan
5. Setelah memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan, terjadi negosiasi margin antara nasabah dengan bank syariah
6. Apabila Setelah proses negosiasi disetujui kedua belah pihak dan persyaratan yang telah dianalisa terbukti layak untuk diterima maka akan diteruskan kepada komite pembiayaan atau direksi guna mempertimbangkan hasil analisa pembiayaan kemudian memutuskan apakah pembiayaan tersebut disetujui untuk direalisasikan atau tidak.
7. Setelah disetujui pembiayaan dan terjadi kesepakatan bersama maka terjadi akad murabahah bil wakalah

8. Setelah terjadi akad murabahah bil wakalah maka akan terjadi pencairan Akad.
9. Bank syariah menyerahkan dana kepada nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang sesuai yang diinginkan oleh nasabah sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad murabahah bil wakalah.
10. Pada pencairan akad, dana yang diberikan kepada nasabah, dipotong sebesar 3 kali angsuran, untuk di log/ di kunci, guna mengcover jika terjadi keterlambatan pencairan sertifikat guru.
11. Pihak nasabah telah menerima barang dari supplier dan menyerahkan kwitansi atau faktur pembelian dan foto-foto barang yang telah dibeli kepada bank syariah.
12. Nasabah akan membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati secara angsuran atau secara sekaligus/pelunasan dipercepat.

Barang yang dijaminan seperti sertifikasi guru, ATM dan Rekening tabungan akan disimpan oleh bank, sesuai jangka waktu pembiayaan tersebut. Untuk ATM maupun Rekening Tabungan akan dikelola oleh bank syariah guna pembayaran angsuran setiap bulannya, ketika tunjangan sertifikasi tersebut cair maka nominalnya akan dipotong sesuai dengan jumlah angsuran perbulannya. Jika nominalnya yang cair lebih besar daripada angsuran, maka sisanya dapat digunakan oleh nasabah untuk kebutuhan lain.⁵⁶

B. Risiko dan Kendala yang biasa dihadapi dalam pembiayaan sertifikasi guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Beberapa Risiko yang dihadapi dalam Mekanisme Sertifikasi Guru. Menurut Mbak Nafi'atus Sakinah selaku administrasi pembiayaan dan Mas Ragil Prasetyo selaku Kepala Bagian Pemasaran beberapa risiko yang terjadi di BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam pembiayaan sertifikasi Guru yaitu :

⁵⁶ Wawancara penulis dengan Pak Muklis A(Direktur Operasional) pada tanggal 16 Maret 2022.

- 1) Risiko yang pertama yaitu masalah pembayaran angsuran, karena ada beberapa sertifikasi guru yang cair selama 3 bulan sekali, sedangkan pembayaran angsurannya 1 bulan sekali, sehingga hal tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran angsuran, maka dari itu untuk menghindari keterlambatan tersebut, pada saat pencairan akad, dana yang diterima oleh nasabah akan dipotong 3 kali sesuai dengan nominal angsurannya untuk di log/di kunci guna mencover jika terjadi keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi guru.
 - 2) Kedua, Risiko Operasional yaitu risiko yang mencakup kesalahan manusia (human error), kegagalan sistem dan ketidakcukupan prosedur dan control yang akan berpengaruh pada operasional bank. Pada BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam pembiayaan sertifikasi ini risiko operasional yang terjadi adalah akibat kegagalan pihak bank dalam menganalisa karakter nasabah yang menimbulkan salah pilih nasabah dan kegagalan dalam analisa dokumen seperti keabsahan tanda tangan, seperti yang pernah terjadi yaitu adanya pemalsuan tanda tangan persetujuan pasangan yang dilakukan nasabah.
 - 3) Ketiga, risiko strategik yang terjadi di BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam pembiayaan sertifikasi ini jika dilihat pada kasus nasabah guru/PNS yang tidak disiplin, jam mengajarnya kurang, atau jumlah murid yang dididik tidak memenuhi standar sehingga sertifikasinya dicabut, dengan tidak adanya jaminan yang bisa dieksekusi atau dilelang untuk menutupi kewajiban nasabah. Jika suatu saat sertifikasi dicabut maka akan terjadi risiko kredit yaitu nasabah gagal bayar atau macet dan bank akan mengalami kerugian karena tidak ada pengembalian dari jaminan-jaminan yang dititipkan di Bank.
- Menurut mbak nafi' Sejak pembiayaan tersebut muncul, minim sekali risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bank syariah sebagai salah satu penyedia usaha yaitu pembiayaan memiliki arti luas yaitu pembelanjaan (*financing*). Hal ini bermakna bahwa, tujuan dikeluarkan pembiayaan yaitu untuk dibelanjakan guna mendukung rencana investasi, baik berlaku untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Sedangkan bentuk sempitnya pembiayaan yaitu sebagai pendanaan yang telah dikeluarkan oleh suatu penyalur dana atau lembaga pembiayaan syariah kepada nasabahnya. Salah satu bank pembiayaan rakyat syariah di kabupaten kudas adalah BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Kegiatan yang menjadi aktivitas utama BPRS Saka Dana Mulia adalah : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka dan tabungan, juga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan menempatkan dana dalam bentuk tabungan pada bank lain. Salah satu pembiayaan yang ada di Bank tersebut adalah pembiayaan sertifikasi guru dengan menggunakan akad murabahah, dalam pembiayaan ini akad murabahah menggunakan akad pelengkap yaitu akad wakalah. Di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, Pembiayaan Sertifikasi Guru tergolong pembiayaan yang baru. Dalam Mekanisme pengajuan Pembiayaan tersebut nasabah harus menyerahkan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh bank, setelah persyaratannya lengkap kemudian negosiasi margin dan diperiksa. Setelah setelah negosiasi tersebut di setujui dan nasabah yang telah diperiksa dinyatakan layak menerima pembiayaan tersebut maka Bank syariah menyerahkan dana kepada nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang sesuai yang diinginkan oleh nasabah sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad murabahah bil wakalah. Dalam mekanismenya risiko dan kendala yang terjadi sangat minim, karena pembiayaan tersebut tergolong baru, salah satu risiko dan kendala yang

dihadapi biasanya berhubungan dengan keterlambatan pembayaran angsuran.

B. Saran

Saran terkait Mekanisme penerapan akad murabahah pada produk sertifikasi guru di BPRS Saka Dana Mulia Kudus

1. Untuk mekanismenya sendiri sudah baik, tidak terlalu menyulitkan dan tidak terlalu menggampangkan, persyaratan yang ditentukan pun mudah, dan caranya pun tidak rumit. Sehingga memudahkan calon nasabah, apalagi untuk nasabah yang sudah berumur. Namun beberapa hal harus diperhatikan dengan baik, dan teliti agar tidak terjadi kesalahan di bank maupun nasabahnya.
2. BPRS Saka Dana Mulia Kudus diharapkan bisa mengembangkan dan menginovasi akad akad dalam pembiayaan ini, dengan akad yg lebih beragam yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah maka peluang bisnis juga semakin luas. Dan segenap keluarga besar BPRS Saka Dana Mulia Kudus mampu mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas, profesionalitas, antusias, integritas yang dimiliki sehingga bisa semakin maju dan berkembang.
3. Peneliti lain yang akan meneliti mengenai pembiayaan sertifikasi guru supaya mampu menggali informasi yang lebih dan beragam dari segala aspek maupun tinjauan penelitian, karena begitu luasnya peluang penelitian di Saka Dana Mulia Kudus ataupun lembaga lainnya.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil'alam, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sepenuhnya sempurna karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan bagi penulis agar menjadi pembelajaran dalam penyusunan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syafi'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cet. Kedua,
- Al-Qazwini, Abdullah Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah. 2005. "*Sunah Ibnu Majah*". Juz 3. Beirut: Dar El-Marefah.
- Amrudin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 51.
- Ari Moduto M, *Konsep Produk Perbankan Syariah*, Jakarta 2002
- A. Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Edi Susilo, "*Analisi Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- E .Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009).
- Gracia Weningayu Dradjad, "*Tinjauan Hukum Sertifikat Guru Sebagai Agunan Dalam Pembiayaan Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta*", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019)
- Hadi Sutrisno, "*Metodologi Penelitian Research*", (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).
- Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2011)
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).
- Moh Nasir, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

- M. Burhan Bungiz, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2005).
- M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149
- Mulyasa.. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). Hlm. 34
- Muchlas Samani, (dkk), *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia* (SIC dan Assosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia, 2006).
- Mansur Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: Bumi Akasara , 2007).
- Nurul Huda dan Muhammad heykal, *lembaga keuangan islam :tinjauan teoritis dan Praktis* , (Jakarta :kencana , 2010), Ed. Ke-I.
- Nur Zulaekha. *Panduan Sukses Lulus Sertifikasi Guru* . (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2011).
- Sifudin Azwar, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),
- Sugiyono, ”*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*”, (Banudng: Alfabeta, 2009)
- S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris* (Bandung: Hasta, 1982), hal. 895
- Trya Affandi, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sertifikasi Guru Pada Bprs Metro Madani Kantor Pusat*”, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri, 2020)
- Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah* (Jakarta: Djambatan, 2003), 76.


Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Islamic Finansial Management*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. I , Cet. I, h. 145

Widi Anjaswati, “*Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Sertifikasi Dengan Akad Ijarah Multijasa (Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)*”,(Lampung: Institut Agama Islam Negeri, 2020

LAMPIRAN





Produk Pembiayaan Gadai Emas



Gadai Emas

Merupakan solusi permasalahan anda, tanpa harus menjual barang-barang perhiasan kesayangan anda dengan beragam kemudahan dan keunggulan sebagai berikut:

- Proses mudah dan cepat
- Biaya simpanan kompetitif mulai dari Rp. 500,- per hari
- Sesuai Syariah
- Jaminan (emas) diasuransikan secara syariah, sehingga dijamin aman dalam penyimpanan Bank.
- Jangka waktu fleksibel, antara 1 - 4 bulan dan dapat diperpanjang.

Persyaratan

- ✓ Mengisi Formulir
- ✓ Fotocopy KTP
- ✓ Fotocopy KK
- ✓ Menyerahkan Jaminan berupa emas dan
- ✓ surat-surat atau kwitansi



KANTOR PUSAT
PT BPRS SAKA DANA MULIA
Ruko Pramuka Square Blok A1 & A4
JL Pramuka No 368 Mlati Lor, Kota Kudus
Telp / Fax (0291) 4252111

SCAN ME

Kantor Kas Mayong
Jl Raya Kudus Jepara KM 21 Mayong Jepara Telp : (0291) 7517351

Kantor Kas Celo
Jl Raya Makam Sunan Muria, Colo Dawe Kudus Telp : (0291) 2911964

Kantor Kas Pali
Ruko No 2 Jl. Kamandowo Pali Kidul Telp : (0295) 4105597

Kantor Kas Kajen
Jl. Ronggo Kusumo No. 10 Kajen Margoyoso Pati Telp / Fax : (0295) 4591129

Hubungi staff pemasaran kami :

www.bprsdnkudus f Bprs Saka Dana Mulia www.bprs-sdm.co.id



Bank Syariah
Saka Dana Mulia
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



Manfaat Untuk Semua

Scanned by TapScanner

Produk Tabungan



Tamasya^{IB} Tabungan Masyarakat Syariah

Tabungan dengan prinsip titipan, sehingga bisa diambil sewaktu-waktu

TTM^{IB} Tabungan Tahapan Masyarakat

Tabungan bertahap dengan jangka waktu tertentu serta nasabah berkesempatan mendapat reward yang akan di undi setiap periodenya.

Tabungan Pendidikan^{IB}

Tabungan yang ditujukan untuk pelajar, dengan setoran awal ringan sehingga diharapkan menjadi kebiasaan untuk mengelola keuangan sejak dini.

Tabungan SimPel^{IB} Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank Indonesia, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Persyaratan

- ✓ Mengisi Formulir
- ✓ Fotocopy KTP
- ✓ Fotocopy KTP orang tua (Tab. Pendidikan & SimPel)
- ✓ Fotocopy akta kelahiran atau kartu pelajar (Tab. Pendidikan & SimPel)
- ✓ Setoran awal Rp. 10.000,-
- ✓ Setoran awal Rp. 100.000,- / Bulan (TTM)

Produk Deposito



Deposito Dana Mulia^{IB}

Merupakan salah satu produk yang diperuntukkan kepada Nasabah yang menginginkan menempatkan dana dalam bentuk investasi yang aman.

Nasabah bebas menentukan jangka waktu deposito yaitu :

1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

Simpanan Anda Dijamin
Lembaga Penjamin Simpanan
LPS Sampai Dengan
2 MILIAR

Persyaratan

- ✓ Mengisi Formulir
- ✓ Fotocopy KTP
- ✓ Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- ✓ Fotocopy KTP pengurus (Perusahaan/Badan Hukum)
- ✓ Fotocopy Ijin Usaha (Perusahaan/Badan Hukum)
- ✓ Fotocopy NPWP (Perusahaan/Badan Hukum)

Produk Pembiayaan



Pembiayaan Murabahah^{IB}

Yaitu akad jual-beli antara bank dan nasabah. Dapat digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja, investasi atau konsumtif (kendaraan bermotor, rumah, dll) dengan jangka waktu 1 s/d 3 tahun dengan ilustrasi angsuran sebagai berikut.

Pembiayaan Musyarakah^{IB}

Adalah kerjasama 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.

- Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha.
- Sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha.
- Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan cash-flow.
- Jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek.

Pembiayaan Multijasa^{IB}

Pembiayaan yang hadir untuk keperluan mendanai kebutuhan layanan jasa seperti Pendidikan, Kesehatan, Wisata, Pernikahan dengan jangka waktu pembiayaan 1 s/d 3 tahun.

Pembiayaan Sertifikasi Guru^{IB}

Pembiayaan bagi guru yang memiliki sertifikasi atau tunjangan standar profesional dengan jangka waktu 1 s/d 4 tahun.

Persyaratan

- ✓ Mengisi Formulir
- ✓ Fotocopy KTP
- ✓ Fotocopy KK dan Surat Nikah
- ✓ Slip Gaji 3 Bulan terakhir
- ✓ Foto Copy Ijazah Pendidik Sertifikasi Guru
- ✓ Rekening Koran Gaji/rekening penerima sertifikat (1 Tahun) Sertifikasi Guru
- ✓ Foto copy kartu pegawai elektronik (Bagi Guru PNS) Sertifikasi Guru
- ✓ NGR (Nomor Registrasi Guru) Sertifikasi Guru
- ✓ Foto copy SK insipang (Bagi Guru Non PNS) Sertifikasi Guru
- ✓ NPWP (Perusahaan/Badan Hukum)
- ✓ Fotocopy Ijin Usaha SIUP, TDP (Perusahaan/Badan Hukum)
- ✓ Fotocopy Angunan (Sertifikat, BPKB, Lainnya)

Scanned by TapScanner

BPRS Saka Dana Mulia Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

BPRS Saka Dana Mulia Merupakan peserta penjaminan LPS

OK OTORITAS JASA KEUANGAN

IB

AYO ke BANK SYARIAH

LPS LEMBAGA PENJAMIN SIMPAHAN

Saka Dana Mulia

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Pembiayaan SERTIFIKASI GURU

Plafon s/d

100 Jt

Persyaratan

1. Mengisi Formulir
2. Foto Copy KTP dan KK
3. Foto Copy Buku Nikah
4. Slip Gaji 3 bulan terakhir
5. Foto Copy SK Ijazah pendidik
6. Rekening koran gaji/rekening penerima sertifikat (Itahun)
7. Foto copy Kartu Pagar (Khusus Bagi guru yang sudah PNS)
8. NGR (No Registrasi Guru)
9. Foto Copy SK inpasing (Guru non PNS)

 bprsdmkudus  Bprs Saka Dana Mulia  Scanned by TapScanner

Tabel Simulasi Angsuran Pembiayaan Guru Sertifikasi

Plafon	Jangka Waktu				
	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan
5,000,000	486,667	349,028	280,833	212,639	179,167
10,000,000	973,333	698,056	561,667	425,278	358,333
15,000,000	1,460,000	1,047,083	842,500	637,917	537,500
20,000,000	1,946,667	1,396,111	1,123,333	850,556	716,667
25,000,000	2,433,333	1,745,139	1,404,167	1,063,194	895,833
30,000,000	2,920,000	2,094,167	1,685,000	1,275,833	1,075,000
35,000,000	3,406,667	2,443,194	1,965,833	1,488,472	1,254,167
40,000,000	3,893,333	2,792,222	2,246,667	1,701,111	1,433,333
45,000,000	4,380,000	3,141,250	2,527,500	1,913,750	1,612,500
50,000,000	4,866,667	3,490,278	2,808,333	2,126,389	1,791,667
55,000,000	5,353,333	3,839,306	3,089,167	2,339,028	1,970,833
60,000,000	5,840,000	4,188,333	3,370,000	2,551,667	2,150,000
65,000,000	6,326,667	4,537,361	3,650,833	2,764,306	2,329,167
70,000,000	6,813,333	4,886,389	3,931,667	2,976,944	2,508,333
75,000,000	7,300,000	5,235,417	4,212,500	3,189,583	2,687,500
80,000,000	7,786,667	5,584,444	4,493,333	3,402,222	2,866,667
85,000,000	8,273,333	5,933,472	4,774,167	3,614,861	3,045,833
90,000,000	8,760,000	6,282,500	5,055,000	3,827,500	3,225,000
95,000,000	9,246,667	6,631,528	5,335,833	4,040,139	3,404,167
100,000,000	9,733,333	6,980,556	5,616,667	4,252,778	3,583,333

Hubungi staff pemasaran kami

PT BPRS SAKA DANA MULIA
Kantor Pusat
Jl. Jendral Sudirman 857-858 Dersalam, Bae, Kudus, 59321
Telp / Fax (0291) 4252111

Kantor Kas Mayong : Jl Raya Kudus Jepara KM 21 Mayong Jepara Telp : (0291) 7517351
Kantor Kas Colo : Jl. Raya Makam Sunan Muria, Colo Dawe Kudus Telp : (0291) 2911966
Kantor Kas Pati : Ruko Puri Plaza No. 9 Pati Telp / Fax : (0295) 4103926
Kantor Kas Kajen : Jl. Ronggo Kusumo No. 10 Kajen Margoyoso Pati Telp / Fax : (0295) 4591129

 bprsdmkudus  Bprs Saka Dana Mulia  Scanned by TapScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Siska Rif'ati
2. NIM : 1905015052
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 17 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Belum Kawin
6. Agama : Islam
7. Alamat : Desa Pandes RT 04/RW 01
Kec. Cepiring Kab. Kendal
8. No. HP : 085866006934
9. Email : siskarifati17@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 1 Pandes : 2007-2013
2. SMP N 1 Gemuh : 2013-2016
3. SMK N 1 Kendal : 2016-2019
4. UIN Walisongo Semarang : 2019-Sekarang

C. PENGALAMAN MAGANG

1. Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) : Tahun 2018
2. BPRS Saka Dana Mulia Kudus : Tahun 2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 15 Juni 2022

Penulis



Siska Rif'ati

NIM. 1905015052